



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPRASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24
TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN (STUDI PADA KELURAHAN PADANG
KARAMBIA KOTA PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**MUHAMAD AZIZUL
NIM: 11627104219**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (studi pada kelurahan padang karambia kota payakumbuh)"* ditulis oleh:

Nama : MUHAMAD AZIZUL

NIM :11627104219

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Lyssa Angraeni, SH., MH.
NIP.197901312006042003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN (STUDI PADA KELURAHAN PADANG KARAMBIA KOTA PAYAKUMBUH)”** yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMAD AZIZUL
 NIM : 11627104219
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 13.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Stetretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A

Peguji I
H. Nuraini Sahu, SH., MH

Peguji II
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Berdasarkan Pasal 9 Huruf (a) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan, berbunyi: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan semua aspirasi yang diperlukan dalam pembangunan di kelurahan.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan survei langsung lapangan. Sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, Karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kurang maksimalnya menindak lanjuti segala aspirasi-aspirasi masyarakat Kelurahan Padang Karambia. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat juga belum maksimal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia karena jarang mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama Ketua RT membahas pembangunan di Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia Kurang maksimalnya melakukan suatu kegiatan-kegiatan atau program-program yang sifatnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan adalah kurangnya pemahaman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia dalam menjalankan fungsinya, kurangnya sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia, kurang aktif anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat kurang memahami fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanallahutaal. Yang telah memberikan rahmat dan limpahan rezekinya, sehingga penulis diberikan kesehatan untuk menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Studi Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh).**” Sholawat beserta salam, tak lupa diberikan kepada baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Juanidi, Ibunda Asnita serta satu saudari penulis Mazura Okta Vianum yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, segala doa, nasehat dan semangat tiada henti memberikan motivasi dan dukungan, segala doa, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses pembuat ini hingga selesai
2. Bapak Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 4. Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M. Hum Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 5. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH. Selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ahmad Adri Riva'I MAg selaku pembimbing Akademik penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam memberikan nasehat dan mengarahkan akademik penulis
 7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
 8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
 9. Kepada Lurah dan seluruh staf kelurahan Padang Karambia, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia, Ketua RT Kelurahan Padang Karambia dan Tokoh masyarakat Kelurahan Padang Karambia, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerja samanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

11. Sahabat Penulis, Lidya Noviola Harsono S.H, Sariman Damanik S.H , Azhari Rizaldi S.H, Nasril Akbar Lubis S.H dan M. Faiz Azaky yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membahas semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapat ridhonya. Semoga kita sembangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT ua termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 23 Juni 2020
Penulis,

Muhamad Azizul
11627104219

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Padang Karambia.....	17
B. Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia.....	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kelurahan.....	29
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Studi Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh).....	40
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Studi Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh).....	68
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Populasi dan Sampel	13
Tabel IV.1	Jawaban Responden Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Berperan Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Yang Ada Di Kelurahan	45
Tabel IV.2	Jawaban Responden Mengenai Tahu Dimana Menyalurkan aspirasi dalam Pembangunan Kelurahan.....	48
Tabel IV.3	Jawaban Responden Mengenai Pernah atau tidaknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	53
Tabel IV. 4	Jawaban Responden Mengenai Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	54
Tabel IV. 5	Jawaban Responden Mengenai Pernah atau Tidaknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Turun Langsung Ke Lapangan Untuk Menyerap dan Menampung Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	55
Tabel IV.6	Jawaban Responsten Mengenai Pernah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mengundang Rapat Tentang Pembangunan Kelurahan	61
Tabel IV.7	Jawaban Responden Mengenai Pernah Menyampaikan Masukan atau Aspirasi Dalam Pembangunan Kelurahan	63
Tabel IV.8	Jawaban Responden Mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melaksanakan Program-Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan Kelurahan.....	66

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Padang Kerambia.....	18
Gambar 2.2	Sturuktur Organisasi Lembaga Pemberdayaa Masyarakat Kelurahan Padang Karambia	20



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-Undang.¹

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat.² Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam

¹ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 50.

² *Ibid*, h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.⁴ Salah satunya upaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, seperti: perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.⁵

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Untuk

³ *Ibid*, h. 53.

⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 155

⁵ Totok Mardjiko dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlunya suatu wadah dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dengan sebuah lembaga kemasyarakatan kelurahan. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.⁶

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan: Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.⁷

Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat, seperti diatur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2): musyawarah mufakat dihadiri yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proposional dari jumlah kepala keluarga.⁸

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.⁹

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat kelurahan,

⁶ Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 257.

⁷ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), h.113.

⁸ *Ibid*, h. 11.

⁹ Toman Sony Tambuan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 289.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menggerakkan partisipasi dan prakarsa masyarakat secara gotong royong, dan mendayagunaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.¹¹

Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan

¹⁰ Chrisye Kandouw, Sofia E. Pengemanan, Josef K. Kairupan, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*, h. 2

¹¹ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), h. 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan perkembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam hal ini penataan kelembagaan sangatlah diperlukan agar tugas, fungsi, kewajiban, kegiatan, tata kerja, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan bisa lebih jelas.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.¹³

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan, berbunyi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi: (a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; (b) menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka mempekokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (d) menyusun rencana, melaksanakan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; (e) menumbuhkan kembangkan dan pengerak, seta swadaya gotong royong masyarakat; (f)

¹² Penjelasan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan.

¹³ Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengali, memberdayagunaan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup; (g) wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan; dan (h) media komunikasi dan informasi antara kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.¹⁴

Dari penelitian ini penulis hanya membahas fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terdapat pada Pasal 9 Huruf (a) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan, berbunyi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan semua aspirasi yang diperlukan dalam pembangunan di kelurahan. Dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di kelurahan. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan kepada ketua RT, selanjutnya ketua RT menyampaikan semua aspirasi masyarakat kepada lembaga pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah.

Hasil musyawarah yang telah dilakukan maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, dimana disini akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan



menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Observasi yang penulis lakukan, bahwa di Kelurahan Padang Karambia dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia belum berfungsi secara maksimal sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia juga kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada baik dalam merencanakan pembangunan maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia kurang maksimal dalam memperhatikan partisipasi masyarakat karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang dalam menerima aspirasi masyarakat Kelurahan Padang Karambia. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak melebar kemana-mana dan agar lebih terarah, penulis memberikan batasan ruang lingkup masalahnya yaitu hanya mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (studi pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (studi pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (studi pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (studi pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
 - b. Secara praktis
 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 3. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

E Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidak hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵ Penulis menggunakan metode pendekatan yaitu dengan metode pendekatan hukum sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

1. Subjek dan Objek Penelitian**a. Subjek penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh.

¹⁵ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Perda Kota Payakumbuh No 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (studi pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁶ Teknik sampling yang digunakan penulis adalah *Purposive Sampling* Dan *Random Sampling*.

Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 423 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia, 1 orang Lurah Kelurahan Padang Karambia, 5 orang Ketua RT Kelurahan Padang Krambia, 3 orang Tokoh Masyarakat Kelurahan Padang Karambia yang ditetapkan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan 413 orang Kepala Keluarga Kelurahan Padang Karambia yang ditetapkan dengan teknik *Random Sampling*. Populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel berikut:

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padang Karambia	1	1	100%
2	Lurah Padang Karambia	1	1	100%
3	Ketua RT Padang Krambia	5	5	100%
4	Tokoh Masyarakat Padang Karambia	3	1	33.3%
	Kepala Keluarga Kelurahan Padang Karambia	413	100	24,2 %

Sumber data penelitian 2020

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Padang karambia dan masyarakat Padang Karambia.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁸ Dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, hasil-hasil

¹⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.25

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, peraturan perundang-undangan serta literature yang berkaitan dengan kajian pada penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, untuk bahan hukum tersier diperoleh dari kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak.¹⁹
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.²⁰ Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan.
- c. Angket adalah daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa, terstruktur dan terencana, dipakai untuk mengumpulkan data kuantitatif yang digali dari responden.²¹
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan

¹⁹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Prakti Dalam Perspektif Kebijakan public*, (Yogyakarta:Teras,2011), h. 84.

²⁰ *Ibid*,h. 89.

²¹ *Ibid*, h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literature yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penggambaran dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian antara lain adalah dari Geografis, Keadaan Penduduk, dan Pemerintahan di Kelurahan Padang Karambia, dan Sejarah, Visi dan Misi, Sturuktur Organisasi, dan Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan didalam bab ini penulis memuat Tinjauan Tentang Kelurahan, dan Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bagaimana hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Perda No 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh) dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (studi pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Padang Karambia

1. Geografis Kelurahan Padang Karambia

Kelurahan Padang Karambia salah satu dari 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan yang terletak 0,5 dari pusat pemerintahan Kota Payakumbuh. Kelurahan Padang Karambia mempunyai luas wilayah seluas 199 Km². dengan batas-batas sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara : Sawah Padang.
- b. Sebelah Selatan : Limo Kampuang.
- c. Sebelah Barat : Koto Tuo.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten 50 Kota.

2. Keadaan Penduduk Kelurahan Padang Karambia

Kelurahan Padang Karambia mempunyai Jumlah Penduduk 1481 jiwa yang tersebar 5 RT. Dengan perbandingan jumlah penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 752 jiwa dan perempuan 729 jiwa , dimana jumlah laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah perempuan. Dengan total 419 Kepala Keluarga dimana terdapat 91 Kepala Keluarga penduduk miskin.

3. Pemerintah Kelurahan Padang Karambia

Gambar II.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Padang Kerambia



B. Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

1. Sejarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

Kelurahan Padang Karambia telah menyingkapi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tersebut dengan membentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara demokrasi dan langsung yang difasilitasi oleh Panitia Pemelihan Pengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambi, maka terbentuklah kepengurusana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 411.8/200/WK-PYK/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia periode 2016-2021.

2. Visi dan Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

a. Visi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

Terwujudnya pembangunan partisipasif dan inisiatif daam usaha peningkatkan kesejahteraan mastarakat kelurahan padang karambia.

b. Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan PHBS dan dapat mengolah dan memberdayaan potensi yang ada di lingkungannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 3) Meningkatkan kegiatan agribisnis dengan memberdayakan kelompok tani dan lembaga perekonomian yang ada
- 4) Meningkatkan akhlak, budi pekerti masyarakat sedini mungkin dengan menumbuh kembangkan lembaga PAUD/TK dan TPA/TPSA.
- 5) Menciptakan suasana yang kondusif serta menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya dan agama.

3. Sturuktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

Gambar II.2
Sturuktur Organisasi Lembaga Pemberdayaa Masyarakat Kelurahan Padang Karambia





4. Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

a. Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

1. Ketua

Sebagai pemimpin dan pertanggungjawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memimpin dan mengendarikan Lembaga pemberdayaan Masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menertibkan pelaksanaan administrasi sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan menyusun program kerja Lembaga Pemberdayaan masyarakat.
- b. Melaksanakan rapat-rapat atau pertemuan rutin 1 x 3 bulan serta pertemuan insidental.
- c. Melaksanakan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan.
- d. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Melaksanakan rapat-rapat kordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wakil Sekretaris

Membantu tugas-tugas dan fungsi sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan.

5. Bendahara

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang atau surat berharga dan barang.

6. Seksi Agama

- a) Meramaikan dan memakmurkan mesjid dan musholla.
- b) Meningkatkan pemeliharaan mesjid dan musholla.
- c) Mewujudkan pustaka mesjid.
- d) Mengaktifkan kegiatan TPA-TPA, Majelis Ta'lim (kelompok pengajian) serta wirid pengajian.

7. Seksi Adat dan Budaya

- a. Pelestarian serta pengembangan adat dan budaya.
- b. Melaksanakan pengembangan adat dan budaya.
- c. Melahirkan peraturan adat dan budaya.
- d. Melestarikan adat dan budaya serta mengembangkan potensi seni tradisional dan budaya.
- e. Membina grup-grup kesenian tradisional yang ada.

8. Seksi Pendidikan dan Keterampilan

- a. Pembinaan terhadap PAUD atau TK.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan bimbingan atau pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja produktif yang berkerjasama dengan lembaga atau instansi terkait.
- c. Ikut mendukung program pemerintahan penuntasan wajib belajar 9 tahun.

9. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- a. Pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemeliharaan sarana prasarana kamtibmas.
- b. Menjalin hubungan kerjasama bidang kamtibmas dengan
- c. Babinkamtibmas (kepolisian).
- d. Memberantas penyakit masyarakat.
- e. Melaksanakan kegiatan ronda malam.

10. Seksi Lingkungan Hidup

- a. Pembinaan sarana prasarana lingkungan.
- b. Melaksanakan gotong royong.
- c. Melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM).
- d. Peningkatan dan pengembangan PHBS.
- e. Meningkatkan pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan.
- f. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan pemanfaatan lahan pekarangan.

11. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi

- a. Menyusun perencanaan pembangunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membian kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan.
- c. Pembinaan kehidupan berkooperasi.
- d. Meningkatkan pertumbuhan swadaya masyarakat.
- e. Membina, memantau meningkatkan kualitas usaha produksi rumah tangga.
- f. Menjalin hubungan kerjasama serta mencari terobosan untuk membantu pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan pemerintah maupun pihak ke tiga.

12. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB

- a. Pembinaan kader-kader kesehatan melalui dinas instansi terkait untuk kesehatan ibu, anak dan balita melalui kegiatan Posyandu integrasi BKB dan PAUD dan Posbindu.
- b. Kerjasama dengan Puskesmas Padang Karambia dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat.
- c. Kerjasama dengan KUA, Puskesmas dalam bidang kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawianan.
- d. Pembinaan KB dan pendataan keluarga sejahtera.
- e. Melaksanakan penyuluhan melalui SKPD terkait serta media informasi lainnya.

13. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian

- a. Menumbuhkan kembangkan kegiatan kepemudaan dan peningkatan keterampilan pemuda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan sarana olahraga dan kesenian.
- c. Melestarian olahraga tradisional.
- d. Penguatan organisasi kepemudaan serta peningkatkan akhlak, adat dan budaya generasi muda.

14. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- a. Membina dan mengembangkan organisasi masyarakat.
- b. Meningkatkan dan mewujudkan rasa kegotong royong.
- c. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.
- d. Pengtasi kemiskinan melalui kerjasama pengelolaam keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya seperti Raskin, RTLH (Dinsos) Bantuan Modal KK Miskin (BAZNAS) Kota Payakumbuh.

15. Seksi Pemberdayaan Perempuan

- a. Pembinaan dan pengawasan KDRT.
- b. Menumbuh kembangkan kelompok dan organisasi perempuan.
- c. Peningkatan keterampilan kaum perempuan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi rumah tangga.
- e. Meningkatkan dan kualitas kaum perempuan.
- f. Meningkatkan peran dalam menunjang ekonomi keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia

1. Ketua

- a. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi agama, seksi adat dan budaya, seksi pendidikan keterampilan, dan seksi keamanan dan kertertinban.
- b. Mempin dan mengendalikan semua kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- c. Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam pengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan.

2. Wakil Ketua

- a. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua berhalangan.
- b. Melaksanakan kordinasi terhadap seksi-seksi :
 1. Seksi lingkungan hidup.
 2. Seksi seksi pembangunan perekonomian dan koperasi.
 3. Seksi kesehatan, kependudukan dan KB.
 4. Seksi pemufda, olahraga dan kesenian.
 5. Seksi kesejahteraan masyarakat.
 6. Seksi pemberdayaan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sekretaris

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsiapan, dan pendataan.
- b. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas ketua, wakil ketua bilamana semua berhalangan.

4. Wakil Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan ketua dan wakil ketua.


5. Bendahara

- a. Menyelenggarakan pembukaan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan keuangan.
- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

6. Seksi-seksi

- a. Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing dengan dibantu oleh KPM.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan dibantu oleh KPM.
- c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian dalam melaksanakan pembangunan.

- d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan program-program seksi.
- e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing- masing kelompok kerja.
- f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan yang telah dilaksanakan.
- g. Menyusun saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.²²

Kelurahan merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan kelurahan memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak rakyat setempat.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupa unit pemerintah terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa yang mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen, Kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.²³

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan adalah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Menurut ketentuan

²² *Ibid*, h. 166

²³ Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuam Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 258



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang tersebut, Kelurahan di beri pengertian sebagai: “Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 186 (amndemen II) dan TAP MPR No. IV/MPR/2000. Dalam pasal 18B di sebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa kelurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek penghidupan kelurahan. Baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping pengakuan terhadap kesatauan masyarakat hukum berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat Kelurahan dengan landasan keanegaragam, partisipasi, otonomi asli,

²⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang pemerintahan Daerah*.



demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam Undang-Undang secara jelas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu mengatur warga atau anggota komunitasnya.

Pemerintah kelurahan terdiri atas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan perangkat kelurahan lainnya. Lebih lanjut di jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di sebut bahwa Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan, dimana tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dikelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkatnya. Selanjutnya pemerintah Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dengan pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

B Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1. Sejarah Terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Berawal dari terbentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD membuat kesepakatan supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁶

Dalam forum musyawarah temu LKMD tingkat nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni:

1. Merubah nama lembaga ketanahan masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pemimpin Pusat (DPP) LPM.²⁷

2. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Lembaga Pemberdayaan Kelurahan atau sering disingkat dengan (LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketanahan Masyarakat Desa atau yang dikenal dengan disingkat LKMD, lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menurut Pasal 1 point (13)

²⁶ Chrisye Kandouw, Sofia E. Pengemanan, Josef K. Kairupan, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*, h. 2.

²⁷ Juita Lidya Tiwa, Rony Gosal, Alfon Kimbal, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di kelurahan Paaldu Kecamatan Paal Dua Kota Manado*, h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.”²⁸

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa atau keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi dan keinginan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.²⁹

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan lembaga yang diakui dan dibina oleh pemerintah, pemberian pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan LPMK dengan wujud penerbitan SK oleh Lurah tentang kelembagaan LPMK. LPMK juga dibina oleh pemerintahan dengan berbagai pembinaan.

3. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pembentukan kelembagaan LPMK dengan prosedur sebagai berikut:

Lurah mengundang seluruh Ketua lembaga RW setempat dan tokoh masyarakat kelurahan untuk bersama-sama mengadakan musyawarah pembentukan lembaga LPM. Setelah mempelajari dan

²⁸ RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: fdZanafa Publishing, 2015), h. 33.

²⁹ *Ibid*, h.142



mempertimbangkan hasil masyarakat kelurahan setempat, maka Lurah mengeluarkan rekomendasi izin kepada masyarakat untuk mengadakan musyawarah masyarakat untuk pembentukan LPMK.

Musyawarah masyarakat tentang pembentukan LPMK, dihadiri oleh ketua-ketua lembaga RW, tokoh masyarakat setempat, dan utusan dari pemerintah kelurahan sebagai peninjau, hasil musyawarah masyarakat kelurahan tentang pembentukan LPMK dikirimkan kepada Lurah, dilengkapi dengan berita acara rapat dan daftar hadir peserta rapat. Lurah meminta persetujuan penerbitan SK pembentukan LPM kepada camat. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan usulan Lurah, maka Camat memberikan rekomendasi dan persetujuan penerbitan SK pembentukan LPMK kepada Lurah atas rekomendasi persetujuan camat, maka Lurah menerbitkan SK pembentukan LPM.³⁰

4. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

a. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Fungsi lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, mengerakkan partisipasi masyarakat secara gotong royong,

³⁰ *Ibid*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendayagunakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena, fungsi LPM membantu tugas Lurah berperan sebagai:

1. Motivator masyarakat
2. Inspirator pembangunan
3. Mediator masyarakat dengan pemerintah
4. Aspirator masyarakat.³¹

b. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meliputi:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.³²

Oleh karena itu, LPM dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai:

- a. Motivator masyarakat.
- b. Inspirator pembangunan.
- c. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah.
- d. Aspirator masyarakat.³³

³¹ *Ibid.* h. 215

³² Pandi Larenggam, Alden Laloma, Salmin Dengo, *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Menguangne Kabupaten Kepulauan Talaund*, JAP NO 31 VOL III 2015, h. 4.

³³ RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, *Op. cit.*, h. 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kewajiban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Dari sisi kewajiban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, diatur pasal 13 Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tentang Kelurahan, yakni:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
3. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan.
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.³⁴

Lembaga LPM juga diberi berbagai bentuk kewajiban, diantaranya: membantu pemerintahan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut membantu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah dan swasta, membantu menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, serta juga membantu Lurah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

³⁴ *Ibid*, h. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan membantu tugas Lurah, berkewajiban sebagai:

1. Ekskutor kebijakan.
2. Stabilisator kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Mediator masyarakat dengan pihak lain.³⁵

6. Sarana dan Prasarana Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

Secara umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan :

a. Kotak Saran

Dalam upaya mempermudah menampung segala aspirasi, keluhan maupun saran dari masyarakat, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menggunakan pola penyediaan kotak saran merupakan tempat menampung surat berupa usulan dan saran bagi masyarakat. Dengan adanya kotak saran diharapkan agar masyarakat juga mau menyampaikan aspirasi langkah ini merupakan komitmen kelurahan.

Untuk menyukseskan program pembangunan di kelurahan. Setiap aspirasi masyarakat maupun keluhan dari warga masyarakat melalui kotak saran tersebut akan ditampung oleh

³⁵ *Ibid*, h. 225



Lembaga Pemberayaan Masyarakat dan diperhatikan sebagaimana mestinya. Meskipun kotak saran yang kan disediakan bersifat terbuka kepada masyarakat secara luas, namun warga yang menyampaikan keluhan-keluhannya maupun saran akan dirahsiakan identitasnya terhadap pelayanan dan pembangunan di kelurahan.

b. **Kuesioner**

Kuesioner merupakan daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan dikerjakan oleh responden. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan adanya kuesioner responden mudah dalam memberikan jawaban, karena jawaban telah tersedia akan membutuhkan waktu yang singkat dalam menjawabnya.

Tujuan kuesioner yaitu untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan yang akan dicapai. Kuesioner yang dibuat juga untuk memecahkan masalah penelitian. Maka dari itu kuesioner yang dibuat harus menggunakan bahasa yang dapat di mengerti oleh masyarakat agar masyarakat mudah dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan melalui cara membagikan kuesioner kepada masyarakat akan diberikan arahan cara mengisi kuesioner yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Rapat

Salah satu bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan mengadakan rapat bersama setiap kepala lingkungan. Rapat adalah pertemuan orang atau lebih untuk membahas apa yang dibutuhkan dan memutuskan suatu tujuan yang dicapai.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Septiani Putri Winata, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016, vol 5 No 1- April 2018, h. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana Dalam menampung aspirasi masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia kurang terlaksana. Disebabkan jarang sekali mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam hal membahas masalah dalam pembangunan di Kelurahan Padang Karambia dan tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap ketua RT, Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat juga kurang terlaksana. Disebabkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia kurang maksimalnya menindak lanjuti segala aspirasi-aspirasi masyarakat Kelurahan Padang Karambia. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dikatakan belum maksimal, hal ini terlihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia Kurang maksimalnya melakukan suatu kegiatan-kegiatan atau program-program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sifatnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun faktor-faktor dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh yaitu adalah kurangnya pemahaman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia dalam menjalankann fungsinya, kurangnya sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Padang Karambia, kurang aktif anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan di Kelurahan Padang Karambia dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembanguan, dan masyarakat kurang memahami fungsi dari Lembaga pemberdayaaan masyarakat kelurahan di Kelurahan Padang Karambia.

B. Saran

Dari urain dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di kelurahan Padang Karambia harus lebih dioptimalkan, agar aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Perlunya para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia diberikan pendidikan dan pelatihan tentang Tupoksi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia seperti pengenalan lebih dalam tentang fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan kewajiban LPM Kelurahan terutama untuk anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan baru dilantik. Dengan hal ini akan menambah pengetahuan dan ketelampiran para anggota LPM Kelurahan dan menjalankan fungsinya.
3. Seharusnya pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penggerak dalam pembangunan lebih ditingkatkan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia harus proktif terhadap pembangunan fisik, agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan Padang Karambia masyarakat dapat terlibat aktif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persad.2008).
- An Sri Rahayu.*Pengantar Pemerintahan Daerah*.(Jakarta:Sinar Grafika.2018).
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Prakti Dalam Perspektif Kebijakan public*. (Yogyakarta:Teras,2011),
- Aprilia Theresia, Krisnha dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Alfabeta: Bandung, 2015)
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Chrisye Kandouw,Sofia E. Pengemaman, Josef K. Kairupan.*Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*.
- Hariwan Bihamding. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.)
- Juita Lidya Tiwa, Rony Gosal, Alfon Kimbal.*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di kelurahan Paaldu Kecamatan Paal Dua Kota Manado*.
- Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhanariswari, Supriyanto, dan Sukirman.*Pengembangan model partisipasi masyarkat dalam Penyelenggarakan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bayumas*,*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4*, Vol. 24 Oktober 2017, Fakultas Hukum, Univesitas Islam Indonesia.
- Nimatul Huda.*Hukum Pemerintahan Desa*. (Setara Press: Malang. 2015)
- Padli Larenggam, Alden Laloma, Salmin Dengo, *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaund*, JAP NO 31 VOL III 2015
- Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, (Yogyakarta:Zanafa Publishing.2015).
- Raniyanto, Karyadin. *Ilmu Negara*. (CV Budi Utama: Yogyakarta, 2020).
- Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. (Jakarta Selatan: Salemba Humanika.2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiiani Putri Winata, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016, vol 5 No 1- April 2018

Suharizal dan Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media.2017).

Suratman. *Metode Penelitian Hukum*.(Bandung: Alfabeta, 2014).

Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum. (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers. 2018).

Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2011).

Totok Mardiko dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat*.(Bandung: Alfabeta, 2015).

Toman Sony Tambuan. *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group.2016).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peaturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peaturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana tanggapan ibu atau bapak mengenai pemberdayaan masyarakat ?
2. Menurut ibu atau bapak apakah anggota LPM Kelurahan sudah aktif atau ikut dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan ?
3. Bagaimana tanggapan ibu atau bapak mengenai ikut serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di Kelurahan ?
4. Bagaimana tanggapan ibu atau bapak mengenai LPM Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
5. Bagaimana tata cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan di Kelurahan ?
6. Apakah LPM Kelurahan mengadakan rapat untuk membahas aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
7. Apakah LPM Kelurahan menyampaikan atau mengadakan program-programnya terutama dalam kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
8. Menurut ibu atau bapak apa saja kendala dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?
9. Menurut ibu atau bapak apakah LPM Kelurahan sudah melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan angket:

1. Menurut bapak atau ibu pernah atau tidaknya LPM Kelurahan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan ?
 - A. Selalu
 - B. Kadang-kadang
 - C. Tidak pernah
2. Menurut bapak atau ibu apakah LPM Kelurahan melaksanakan program-program LPM Kelurahan dalam pembangunan Kelurahan ?
 - A. Selalu
 - B. Kadang-kadang
 - C. Tidak pernah
3. Menurut bapak atau ibu apakah anggota LPM Kelurahan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan ?
 - A. Selalu
 - B. Kadang-kadang
 - C. Tidak pernah
4. Apakah bapak atau ibu tahu dimana menyalurkan aspirasi bapak atau ibu dalam pembangunan di Kelurahan ?
 - A. Tahu
 - B. Kurang tahu
 - C. Tidak tahu
5. Pernah bapak atau ibu menyampaikan masukan atau aspirasi dalam kegiatan pembangunan kelurahan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- A. Selalu
 - B. Kadang-kadang
 - C. Tidak pernah
6. Menurut bapak atau ibu pernah LPM Kelurahan menundang bapak atau ibu rapat tentang pembangunan Kelurahan ?
 - A. Selalu
 - B. Kadang-kadang
 - C. Tidak pernah
 7. Menurut bapak atau ibu bagaimana kinerja LPM Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan ?
 - A. Baik
 - B. Kurang baik
 - C. Belum baik
 8. masyarakat Menurut bapak atau ibu pernah atau tidaknya LPM Kelurahan turun langsung ke lapangan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan ?
 - A. Selalu
 - B. Kadang-kadang
 - C. Tidak pernah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: Muhamad Azizul

: 11627104219

: ILMU HUKUM

: PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN (STUDI PADA KELURAHAN PADANG KARAMBIA KOTAPAYAKUMBUH)

Pembimbing : Lysa Angrayni, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020
An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Januari 2020

No. 04/F.I/PP.00.9/615/2020

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: muhamad azizul
NIM	: 11627104219
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Padang karambia Kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN (STUDI KELURAHAN PADANG KARAMBIA KOTA PAYAKUMBUH).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Lampiran :
Dekan UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Kekayaan Intelektual UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. sebagai referensi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
KANTOR LURAH PADANG KARAMBIA
JALAN KHATIB SULAIMAN NO.21 – KODE POS 26227

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 140/171/PDK-PSL/VII-2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DESMAWATI, SH**
No. Identitas : 196812131990012001
Jabatan : Lurah Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD AZIZUL**
No. Mahasiswa : 11627104219
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Suska Riau
Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

Yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data penelitian/riset dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata I (S-1) sejak tanggal 14 April 2020 pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Padang Karambia.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 17 Juli 2020

LURAH PADANG KARAMBIA



DESMAWATI, SH

NIP. 196812131990012001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30269
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/00.FP/00.9/615/2020 Tanggal 27 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMAD AZIZUL |
| 2. NIM / KTP | : | 11627104219 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MANAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN (STUDI KELURAHAN PADANG KARAMBIA KOTA PAYAKUMBUH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN PADANG KARAMBIA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Terdistribusikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Muhamad Azizul, dilahirkan di Payakumbuh pada tanggal 25 Maret 1997. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Junaidi dan Asnita. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 07 Payakumbuh yang tamat pada tahun 2010. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 09 Payakumbuh yang tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 04 Payakumbuh yang tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Julusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Selama masa perkuliahan penulis juga melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Pekanbaru, pada bulan Juli sampai agustus 2019. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Pada Tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi "Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)". Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 11 Agustus 2020 dan menyandang Gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN SUSKA RIAU